



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUNAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa salah satu fungsi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota adalah perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang mencakup perencanaan jangka panjang dan tahunan;
- b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disusun secara sistematis, informatif, dan evaluatif;
- c. bahwa perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dituangkan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan;
- d. bahwa Pedoman Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengelolaan zakat nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5508);
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020.
- Memperhatikan : a. hasil keputusan Rapat Pleno Anggota BAZNAS tanggal 6 September 2016 M bertepatan dengan 4 Zulhijjah 1437 H;
- b. Rencana Strategis BAZNAS 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
2. BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang dibentuk Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi.
3. BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
4. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
5. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota untuk periode waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS, Ketua BAZNAS provinsi, atau Ketua BAZNAS kabupaten/kota.
7. Rencana Strategis adalah naskah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan indikator kinerja kunci BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan/atau BAZNAS kabupaten/kota.
8. Indikator kinerja kunci atau *key performance indicator* adalah target-target yang menjadi pengukuran kemajuan pengelolaan zakat yang tercantum dalam Rencana Strategis.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
10. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
11. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
12. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
13. Zakat mal perorangan adalah zakat mal yang dikeluarkan oleh muzaki individu sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
14. Zakat mal badan adalah zakat mal yang dikeluarkan oleh muzaki badan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
15. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
16. Dana hibah adalah dana pemberian dari perorangan maupun badan dengan tujuan tertentu dalam penggunaannya.
17. Dana sosial keagamaan lainnya adalah dana sosial keagamaan dalam Islam yang meliputi wakaf, harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, dan harta sitaan pengadilan agama.
18. Dana *corporate social responsibility* adalah dana bantuan sebagai tanggung jawab perusahaan yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan.
19. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
20. Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali karena ada uzur syar'i seperti tua, sakit, atau sibuk mendarmabaktikan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan masyarakat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara wajar.
21. Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara wajar meskipun mereka punya pekerjaan dan penghasilan.

22. Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh negara (pemerintah) untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
23. Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya belum kokoh sehingga perlu diberi zakat untuk menguatkan keyakinannya terhadap Islam demi melindunginya dari kesyirikan.
24. Riqab adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri atau memerdekakan hamba sahaya.
25. Gharimin adalah orang yang berhutang untuk kebaikan, bukan untuk maksiat dan orang tersebut tidak mampu membayarnya.
26. Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah sehingga tidak sempat bekerja mencari nafkah yang mencukupi hidupnya.
27. Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang jauh dari keluarga dan harta kekayaannya.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
30. Badan Pusat Statistik atau selanjutnya disebut BPS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas di bidang statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Rapat Kerja Nasional adalah rapat koordinasi kerja antara BAZNAS dengan BAZNAS provinsi dan/atau BAZNAS dengan LAZ yang dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam menyelaraskan visi dan agenda pengelolaan zakat secara nasional.
32. Rapat Kerja Daerah adalah rapat koordinasi kerja antara BAZNAS provinsi dengan BAZNAS kabupaten/kota dan/atau BAZNAS provinsi dengan LAZ provinsi yang dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam menyelaraskan visi dan agenda pengelolaan zakat di daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RKAT

Pasal 2

- (1) RKAT merupakan panduan kerja bagi BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota untuk periode waktu 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Seluruh pelaksanaan kerja dan anggaran BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota harus mengacu pada RKAT yang telah mendapatkan penetapan dan pengesahan.

BAB III
SISTEMATIKA RKAT

Pasal 3

RKAT disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan;
2. Lembar penetapan;
3. Indikator Kinerja Kunci;
4. Rencana penerimaan dana;
5. Rencana penyaluran berdasarkan asnaf;
6. Rencana penyaluran berdasarkan program;
7. Rencana penggalangan muzaki dan penerima manfaat;
8. Rencana penerimaan dan penggunaan besaran Hak Amil;
9. Rencana biaya operasional berdasarkan fungsi;
10. Rencana penggunaan dana APBN dan/atau APBD;
11. Rencana kegiatan berbasis Indikator Kinerja Kunci.

Pasal 4

Bagian pendahuluan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 angka 1 memuat kondisi dan perkembangan pengelolaan zakat di wilayah sesuai tingkatan masing-masing pada tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Indikator kinerja kunci BAZNAS sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 angka 2, mengacu pada Rencana Strategis BAZNAS.
- (2) Indikator kinerja kunci pada BAZNAS provinsi sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 angka 2, mengacu pada Rencana Strategis BAZNAS, Rencana Strategis BAZNAS provinsi, dan kesepakatan hasil Rapat Kerja Nasional.
- (3) Indikator kinerja kunci pada BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 angka 2, mengacu pada Rencana Strategis BAZNAS, Rencana Strategis BAZNAS provinsi, Rencana Strategis BAZNAS kabupaten/kota dan kesepakatan hasil Rapat Kerja Daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana penyaluran berdasarkan fungsi sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 angka 9 terdiri atas fungsi koordinator dan operator.

- (2) Fungsi koordinator sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) meliputi kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat nasional; pemberian pertimbangan unsur pimpinan dan kelembagaan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota; pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ dan pembukaan perwakilan LAZ; penyusunan pedoman pengelolaan zakat nasional; dan pengesahan penggunaan besaran Hak Amil BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (3) Fungsi operator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat.

Pasal 7

- (1) Indikator Kinerja Kunci sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 angka 3 disusun berdasarkan Lampiran 1 dalam Peraturan ini
- (2) Rencana penerimaan dana sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 angka 4 disusun berdasarkan Lampiran 2 dalam Peraturan ini.
- (3) Rencana penyaluran berdasarkan asnaf mustahik sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 angka 5 disusun berdasarkan Lampiran 3 dalam Peraturan ini.
- (4) Rencana penyaluran berdasarkan bidang program sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 angka 6 disusun berdasarkan Lampiran 4 dalam Peraturan ini.
- (5) Rencana penggalangan muzaki dan penerima manfaat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 angka 7 disusun berdasarkan Lampiran 5 dalam Peraturan ini.
- (6) Rencana penerimaan dan penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 angka 8 disusun berdasarkan Lampiran 6 dalam Peraturan ini.
- (7) Rencana penyaluran berdasarkan fungsi sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 angka 9 disusun berdasarkan Lampiran 7 dalam Peraturan ini.
- (8) Rencana penggunaan dana APBN dan/atau APBD sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 angka 10 disusun berdasarkan Lampiran 8, 9, dan 10 dalam Peraturan ini.
- (9) Rencana kegiatan berbasis Indikator Kinerja Kunci sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 angka 11 disusun berdasarkan Lampiran 11 dalam Peraturan ini.

BAB IV
BESARAN HAK AMIL

Pasal 8

- (1) Penerimaan hak amil dari dana zakat paling banyak 12,5 persen dari penerimaan dana zakat.
- (2) Dalam hal penerimaan hak amil dari dana zakat sebagaimana pada ayat (1) tidak mencukupi, biaya operasional dapat menggunakan alokasi dari dana infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya paling banyak 20 persen dari penerimaan dana infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (3) Penerimaan hak amil atau dana operasional dari dana *corporate social responsibility* disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKAT

Pasal 9

- (1) RKAT BAZNAS ditetapkan oleh Ketua BAZNAS.
- (2) RKAT BAZNAS provinsi ditetapkan oleh Ketua BAZNAS provinsi.
- (3) RKAT BAZNAS kabupaten/kota ditetapkan oleh Ketua BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) RKAT BAZNAS diajukan kepada Menteri Agama untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Agama.
- (2) RKAT BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diajukan kepada BAZNAS untuk mendapatkan pengesahan dari Ketua BAZNAS.

Pasal 11

RKAT harus sudah disahkan selambat-lambatnya (1) satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan BAZNAS ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 13

Lampiran dari Peraturan BAZNAS ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Peraturan BAZNAS ini.

Pasal 14

Dengan diberlakukannya Peraturan BAZNAS ini, maka peraturan sebelumnya yang terkait dengan hal yang sama, dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2016

KETUA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.BA., C.A.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...